



PENETAPAN

Nomor 1434/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

SUWARTO BIN PARTOROEJO, umur 54 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Bumi Pertiwi Blok D.10 RT. 2 RW. 12 Desa Cilebut timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

LATIFAH ANWAR BINTI ANWAR SOEDJIMAN

, umur 35 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Perum Bumi Pertiwi Blok D.10 RT.2 RW. 12 Desa Cilebut timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1434/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 22 April 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1996, berdasarkan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor . 84/10/XI/1996 tertanggal 27 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngampilan Kabupaten Yogyakarta ;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Bumi Pertiwi Blok D.10 Rt 002/12 Desa Cilebut timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. DHIMAS WAHYU KURNIAWAN
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Akhir 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon cemburu berlebihan
 - b. Termohon kurang perhatian terhadap pemohon
 - c. Temohon tidak mau melayani selayaknya suami istri
 - d. Termohon setiap ada masalah selaluminta cerai
 - e. Termohon kurang patuh terhadap pemohon
 - f. Antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat
5. Bahwa pada Akhir 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di sebabkan Pemohon sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar kedua pihak rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran tersebut, di muka persidangan Pemohon dan Termohon menyadari kesalahan dan kelalaiannya selama ini dalam membina rumah tangga, dan berjanji ke depannya akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya, karena itu atas keinginan berdua mereka ingin rukun kembali sebagai suami istri, lalu Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum adanya pemeriksaan perkara ini, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya tersebut sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nura'eni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 160.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |